



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon atas nama:

ROMLAH, Tempat/Taggal Lahir Pasuruan, 13 April 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Dusun Krajan, RT/RW 002/003, Kel/Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, NIK 3514095304730003, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 21 Februari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, dibawah register perkara No 88/Pdt.P/2024/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514095304730003 tertulis Nama Pemohon ROMLAH Lahir Pada Tanggal 13 APRIL 1973;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514090101010446 Tertera Kepala Keluarga atas nama HASYIM AS'ARI (baris 1 kolom 1) dan Tertera Pemohon atas nama ROMLAH Lahir Pada Tanggal 13 APRIL 1973 (baris 5 kolom 5);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 24/04/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, menerangkan bahwa telah dilangsungkannya pernikahan pada hari Kamis, 12 Maret 2009 antara ROHAWI dan ROMLAH Lahir pada Tanggal 13 APRIL 1959;
4. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/088/424.230.2.17/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonokerto Tertanggal 19 Februari 2024, menerangkan bahwa atas

Penetapan No 88/Pdt.P/2024/PN Bil

Page 1 of 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama ROMLAH lahir pada Tanggal 13 APRIL 1959 adalah benar – benar anak kandung dari pasangan suami – istri yang bernama MATAJIB dan MUSRIFA;

5. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor : 470/087/424.230.2.17/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonokerto Tertanggal 19 Februari 2024, menerangkan bahwa atas nama ROMLAH Lahir Pada Tanggal 13 APRIL 1973 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514095304730003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514090101010446 (baris 5 kolom 5), dan atas nama ROMLAH Lahir pada Tanggal 13 APRIL 1959 yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 24/04/III/2009 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/088/424.230.2.17/2024, menerangkan bahwa kedua data diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar dan data yang digunakan adalah atas nama ROMLAH Lahir pada Tanggal 13 APRIL 1959 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 24/04/III/2009 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/088/424.230.2.17/2024;

6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ganti Data Tahun Kelahiran Pemohon tersebut, dikarenakan adanya ketidaksesuaian/perbedaan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514095304730003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514090101010446 (baris 5 kolom 5) atas nama ROMLAH Lahir Pada Tanggal 13 APRIL 1973 diganti menjadi atas nama ROMLAH Lahir pada Tanggal 13 APRIL 1959 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 24/04/III/2009, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/088/424.230.2.17/2024, dan Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor : 470/087/424.230.2.17/2024;

7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan untuk penertiban admintrasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan ganti Data Tahun Kelahiran Pemohon tersebut, dikarenakan adanya

Penetapan No 88/Pdt.P/2024/PN Bil

Page 2 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksesuaian/perbedaan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514095304730003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514090101010446 (baris 5 kolom 5) atas nama ROMLAH Lahir Pada Tanggal 13 APRIL 1973 diganti menjadi atas nama ROMLAH Lahir pada Tanggal 13 APRIL 1959 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 24/04/III/2009, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/088/424.230.2.17/2024, dan Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor : 470/087/424.230.2.17/2024;

3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian tahun lahir Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menudukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514095304730003, milik Pemohon, tertulis atas nama ROMLAH Lahir Pada Tanggal 13 APRIL 1973, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514090101010446, ROMLAH Lahir Pada Tanggal 13 APRIL 1973, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Wonokerto, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Beda Identitas, milik Pemohon diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah di cek ternyata foto copy bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi Mahpud, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan No 88/Pdt.P/2024/PN Bil

Page 3 of 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dari saksi;
- Bahwa Pemohon membuat surat permohonan di pengadilan saat ini adalah untuk merubah tahun lahir pemohon Yang keliru dalam di KTP dan KK, dari Pemohon Pada dokumen tersebut tertulis Nama Romlah lahir tanggal 13 April 1973 diganti menjadi lahir tanggal, 23 April 1959, sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 24/04/III/2009;
- Bahwa Tujuan dari Pemohon ini mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk naik Haji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Fauzor Rohman, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak Ipar dari saksi;
- Bahwa Pemohon membuat surat permohonan di pengadilan saat ini adalah untuk merubah tahun lahir pemohon Yang keliru dalam di KTP dan KK, dari Pemohon Pada dokumen tersebut tertulis Nama Romlah lahir tanggal 13 April 1973 diganti menjadi lahir tanggal, 23 April 1959, sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 24/04/III/2009;
- Bahwa Tujuan dari Pemohon ini mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk naik Haji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk merubah tahun lahir dari pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514095304730003 dan Kartu Keluarga (KK)

Penetapan No 88/Pdt.P/2024/PN Bil

Page 4 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 3514090101010446 (baris 5 kolom 5) atas nama ROMLAH Lahir Pada Tanggal 13 APRIL 1973 diganti menjadi atas nama ROMLAH Lahir pada Tanggal 13 APRIL 1959 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 24/04/III/2009, dan hal tersebut untuk kepentingan Naik Haji;

Menimbang bahwa, untuk mendukung pembuktian permohonan tersebut maka Pemohon dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dari P-1 s/d P-5 dan dua orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa ada kekeliruan tahun lahir dari Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514095304730003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514090101010446, tertulis nama Romlah lahir, tanggal 13 April 1973, yang benar adalah adalah, Romlah Lahir Tanggal 13 April 1959, sebagaimana sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 24/04/III/2009, sebagaimana dalam bukti P-3 tentang Buku Nikah, dan P-1, tentang KTP dan P-2 tentang KK serta P-3 tentang Buku Nikah, dan P-5 tentang Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Wonokerto, yang terjadi kesalahan penulisan tahun lahir dari Pemohon, dan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, sebagaimana juga dalam bukti surat P-4 tentang Akta Kelahiran dari Pemohon, dan bukti surat P-5 tentang Surat Keterangan Beda Identitas dari Pemohon benar ada perbedaan tersebut sehingga melalui Permohonan ini, Pemohon hendak mengganti kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ?;

Meimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penetapan No 88/Pdt.P/2024/PN Bil

Page 5 of 7



Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan bunyi Pasal 52 UU 23/2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan Hukum dan dapat dikabulkan, karena memang ada kesalahan penulisan tahun lahir dari pemohon pada saat pembuatan sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 24/04/III/2009 dari lahir tanggal 13 April 1973 dengan harus diganti, dengan lahir tanggal 13 April 1959, sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 24/04/III/2009h dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pergantian tahun lahir dari pemohon ini wajib dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan oleh pemohon setelah ada salinan Putusan resmi dari Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tahun lahir yang benar dari Pemohon yang lahir tanggal 13 April 1959, sebagaimana dalam Buku Nikah Pemohon tersebut;

Penetapan No 88/Pdt.P/2024/PN Bil

Page 6 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan di Pasuruan untuk merubah tahun lahir Pemohon, dengan Lahir tanggal 13 April 1959, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514095304730003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514090101010446, untuk mencatatkan Pergantian dan perubahan tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang berjumlah Rp. 136.800 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami A. MARTHEN BUNGA,SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh MOH. ROMLI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(MOH. ROMLI, SH.)

(A MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

PERINCIAN BIAYA :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 75.000,-
• PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
• Penggandaan	: Rp. 1.800,-
• Materai	: Rp. 10.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
J U M L A H	: Rp. 136.800,-
	(terbilang: seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)